



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 136 / B.IV / HK / 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/616/B.IV/HK/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali terhadap salah satu Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja;

b. bahwa dalam rangka kelancaran peningkatan kinerja perusahaan dan agar usaha Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dapat optimal, berkesinambungan serta berkembang sesuai tujuan perusahaan, dan dengan adanya alih tugas terhadap Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahardja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Ir. Hazai Fauzi, MM** dari jabatan Komisaris II pada Perseroan Terbatas Wahana Rahardja disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dengan nama dan jabatan sebagai berikut:
Nama : **MOHAMAD FATHONI, SE.**
Jabatan : **Komisaris II**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal /6 . 3 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.